BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan urain penjelasan pembahasan rumusan masalah pertama penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

a) Dengan merujuk kepada Pasal 4 UU Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabiltasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

5.1.2 Berdasarkan urain penjelasan pembahasan rumusan masalah kedua penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan tulisan menunjukan bahwa putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika dengan pidana berupa pidana kurungan penjara terkadang bukan menjadi suatu solusi yang efektif dalam penerapannya diperadilan, dan ini membuktikan bahwa hakim dalam prakteknya sering kali hanya fokus terhadap satu tujuan yaitu untuk memberikan efek jerah terhadap tindak pidana narkotika melalui penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika, yang menurut penulis pidana penjara terkadang selalu efektif dalam penerapannya. Khususnya terhadap penyalahguna narkotika golongan I yang diteliti oleh penulis melalui salah satu putusan pengadilan negeri yang ada dikarawang, penulis berpendapat bahwa hakim seringkali tidak melihat dampak yang terjadi seorang penyalahguna berada didalam penjara yang semakin memperburuk keadaan baik dari sisi psikis maupun sosilogisnya dilingkungan penjara. Penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitas sosial maupun rehabilitas medis untuk melepas keterikatannya dengan narkotika sesuai ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan pada pasal 127 menyatakan hakim dalam memutus haruslah mempertimbangkan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang mengwajibkan seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial dan pada ayat yang ketiga dalam pasal 127 juga memwajibkan hakim untuk mempertimbangkan kembali rehabilitas bagi narkotika. Dan membedakan antara pengedar pecandu penyalahguna narkotika yang tidak sedikit hakim menjatuhkan hukuman yang sama antara pengedar dan penyalahguna narkotika.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika

ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009). Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat. Selain itu, Mahkamah Agung juga pada dasarnya sepakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tempat-tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkotika.

5.2 Saran

- 1. Korban penyalahguna narkotika haruslah ditempatkan kedalam rehabilitas sosial dan rehabilitas medis untuk memperbaiki keadaan korban penyalahguna baik secara psikis maupun sosilogisnya sehingga korban penyalahguna dapat terlepas dari narkotika dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dengan tidak mengkonsumsi narkotika.
- 2. Hakim sebagai wakil Tuhan yang ada dibumi haruslah mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban penyalahguna narkotika yang sering kali dijatuhkan kedalam pidana penjara untuk memenuhi hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) namun tidak memperbaiki keadaan si korban sebagai penyalahguna narkotika.
- 3. Sosialisasi atau seminar kepada hakim lama maupun cakim atau calon hakim terhadap penerapan pasal 127 yang ada didalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika agar hakim dapat melihat kemanfaatan hukum itu sendiri.